



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI
PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI TINJAU DARI UNDANG
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
STUDI KASUS KECAMATAN PRAYA TIMUR**

*LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN BORN OUT OF MARRIAGE
IS NOT RECORDED IN THE REVIEW OF LAW NUMBER 1 OF 1974
CONCERNING MARRIAGE CASE STUDY OF EAST PRAYA DISTRICT*

Muhammad Izzuddin

Al-Azhar Islamic University Faculty of Law

Email: muhamadzudin2605@gmail.com

Atin Meriati Isnaini

Al-Azhar Islamic University Faculty of Law

Email: amerintiisnaini@gmail.com

M. Ikhsan Kamil

Al-Azhar Islamic University Faculty of Law

Email: kamil.notaris@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat ditinjau dari undang-undang perkawinan dan Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di KUA studi di kecamatan praya timur Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif Empiris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat ditinjau dari undang-undang perkawinan? dan Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di KUA? studi di kecamatan praya timur Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif Empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat ditinjau dari undang-undang perkawinan Mulai dari konstitusi UUD 1945, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, Masuk dalam Pasal 28B ayat (2). Selanjutnya dapat dilihat perlindungan anak di Indonesia dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai Tahun Anak Internasional. Upaya hukum terhadap perlindungan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan bagi yang beragama Islam adalah dengan cara mengajukan permohonan Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama dan bagi beragama non muslim dengan melalui permohonan penetapan di Pengadilan Negeri. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Tanasitolu. Ketujuh kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan. Hal-hal itulah yang menjadi pemicu terjadinya perkawinan yang tidak tercatatkan di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pernikahan Tidak Tercatat, HAM

Abstract

This study aims to examine the legal protection of children born from unregistered marriages in terms of the marriage law and what factors cause unregistered marriages in the KUA study in the East Praya sub-district of Central Lombok. The research method used in this research is Normative Empirical Research. This research was conducted to find out How is the legal protection of children born from unregistered marriages in terms of marriage law? and What factors are the causes of unregistered marriages at the KUA? study in the sub-district of East Praya Central Lombok. The

research method used in this research is Normative Empirical Research. Based on the results of this study, it is known that the legal protection of children born from unregistered marriages in terms of marriage law starts from the 1945 Constitution, then also the specific protection of children's rights as part of Human Rights, entered in Article 28B paragraph (2). Furthermore, child protection in Indonesia can be seen in Law No. 4 of 1979 concerning Child Welfare which coincides with the establishment of 1979 as the International Year of the Child. Legal efforts to protect children born from unregistered marriages for those who are Muslims are by submitting an application for Determination of Itsbat Nikah at the Religious Court and for non-Muslims by applying for a determination at the District Court. Factors influencing the occurrence of unregistered marriages in Tanasitolo District. Seventh, the lack of understanding and awareness of the community about registration. These things are the triggers for the occurrence of unregistered marriages in East Praya District, Central Lombok Regency.

Keywords: Legal Protection, Unregistered Marriage, HAM

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan manusia dapat berkembang. Sistem perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa, tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan, dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakat yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keragaman yang dianut oleh masyarakat. Perkawinan sah menurut pasal 2 Undang Undang perkawinan Tahun 1974, yang juga diatur dalam pasal 10 ayat(2) Peraturan Perundangan Nomor 9 Tahun 1975. Di Indonesia pencatatan perkawinan sangat penting hal ini ditandai dengan adanya pengaturan mekanisme yang jelas tentang proses pencatatan perkawinan. Sebuah perkawinan harus dibuktikan dengan adanya bukti tertulis yang sah yang dikeluarkan oleh lembaga Negara yang berwenang¹. Pencatatan perkawinan sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, kematian, bukti yang dijelaskan dalam akta dan bukti juga dicantumkan di formulir pendaftaran. Melalui pencatatan nikah, pasangan tersebut akan mendapatkan akta nikah sebagai bukti sebenarnya dari perilaku hukum perkawinan tersebut. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dan pihak yang bertikai tidak mau bertanggung jawab, maka pasangan dapat mengajukan upaya hukum untuk mendapatkan dan membela hak masing-masing.

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan merugikan kepentingan dan mengancam pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak anak. Sebagai peristiwa hukum, perkawinan tentu berkorelasi langsung dengan anak-anak yang dilahirkan, baik menyangkut hukum keluarga maupun hak-hak anak yang dijamin sebagai hak asasi manusia (*child's rights are human rights*) dan sebagai subjek warga negara, seperti hak atas identitas (akta kelahiran, relasi kekerabatan, kewarganegaraan).² Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, dengan demikian tidak tercatat ke dalam sistem pencatatan, dan karenanya tidak memiliki dokumen formal yang diterbitkan Pemerintah. Hal ini menjadi hambatan yuridis dalam pemenuhan hak atas identitas, yakni hak atas akta kelahiran.

Terkait hal tersebut, maka Negara pun membuat suatu kebijakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, sebagaimana di dalamnya memuat ketentuan bahwa terhadap anak yang dilahirkan atas perkawinan yang tidak tercatat atau dengan kata lain tidak

¹ Yunus, Bayu S. (2021). Peran Orangtua Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa). Dikutip dari <http://repository.iain-manado.ac.id/1319/1/skripsi%20revisi123456%20FIX%20sx.pdf>

² Wahyuyasa, P., Karyati, S., dan Ulum, H. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan Berdasarkan Putusan N0.554/PID.B/2021/PN.MTR. Unizar Recht Journal (URJ), 1(3). Dikutip dari <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/20>

memiliki akta nikah/kutipan akta perkawinan tetap dapat dikeluarkan suatu akta kelahiran dengan memenuhi 4 persyaratan yang telah ditentukan yakni pemohon harus melampirkan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) kebenaran sebagai pasangan suami istri yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, meskipun secara agama/kepercayaan dianggap sah, namun dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia, perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan pegawai pencatatan perkawinan tidak memiliki legalitas serta tidak diakui oleh Negara.

Akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat tentunya berdampak negatif yang dapat merugikan istri dan anak baik secara hukum maupun secara sosial. Mengenai anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Namun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan mengenai tenggang waktu untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak.

Bagi seorang anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah mempunyai kedudukan hukum yang jelas sehingga timbul kewajiban dan hak antara orang tua dan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974. Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*"

Dengan demikian, maka kedudukan hukum anak luar kawin tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Perkawinan yang tidak dicatatkan membawa konsekuensi hukum, salah satunya mengakibatkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan menjadi tidak tercatat di catatan sipil sehingga tidak memiliki identitas, Minimnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat dari pencatatan perkawinan ini menimbulkan perkawinan yang tidak tertib dan secara kasat mata perkawinan-perkawinan yang dilakukan dibawah tangan tersebut sudah tidak menjaga kesucian perkawinan itu sendiri.

Mereka menganggap hal biasa hal yang sebenarnya tidak patut dilakukan dan dilangsungkannya merupakan perbuatan yang tidak taat aturan sebagaimana yang sudah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang. Pencatatan perkawinan akan dirasa penting ketika mereka hendak melengkapi keperluan atau kebutuhan mereka, seperti pembuatan Kartu Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran Anak, dan lain sebagainya.³ Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan pernikahan, dapat diketahui bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Meskipun demikian, pencatatan sangatlah perlu karena dengan melakukan pencatatan pernikahan maka akan menghasilkan akta nikah yang nantinya berguna sebagai bukti otentik apabila dikemudian hari ada pihak yang berbuat aniaya.

Pencatatan pernikahan diatur karena tanpa pencatatan, suatu pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak yang melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti bukti yang sah dan otentik dari pernikahan yang telah dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan pernikahan itu sendiri.

Oleh karena itu pencatatan pernikahan berupaya melindungi hak-hak setiap individu yang telah melangsungkan pernikahan. Problematika pernikahan tidak tercatat telah merambat dan meluas di Tengah-tengah masyarakat, sehingga diperlukan peranan yang sangat serius dari

3 Sukanto, Bambang.(2001). Diktat Hukum Perlindungan Anak. Jakarta :Sinar Grafika, hlm 1-25.

berbagai pihak, baik dari pihak yang dipercaya oleh negara seperti petugas yang menjabat di Kantor Urusan Agama (KUA), maupun pihak yang hidup di lingkungan itu sendiri yaitu tokoh masyarakat dan pemuka kaum.

Upaya yang serius dari pihak Kantor Urusan Agama sebagai lembaga perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Republik Indonesia sangat diperlukan sekali, karena aturan yang dibuat oleh pemerintah akan memiliki dampak yang baik apabila dilaksanakan dan diindahkan, selain itu peranan dari tokoh masyarakat juga sangat diperlukan.

Salah satu Kecamatan yang berada di Lombok Tengah, yaitu Kecamatan Praya Timur merupakan daerah yang banyak terjadi praktek pernikahan tidak tercatat, hal ini dibuktikan dengan wawancara penulis kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Masyarakat Kecamatan Praya Timur sudah mengetahui prosedur atau taat hukum untuk melaksanakan segala aktivitas perdata serta akibat-akibatnya. Namun, sebagian besar dari mereka masih enggan untuk datang langsung ke Kantor Urusan Agama maupun Pengadilan Agama dikarenakan akses yang cukup jauh dari kediaman mereka dan keterbatasan pengetahuan administrasi hukum. Masyarakat lebih mengandalkan seorang Amil yang dianggap bisa mengurus segala aktifitas perdata mereka dan sebagai orang yang bisa dimintai nasehat-nasehatnya.

Data yang didapat penulis mengenai pernikahan tidak tercatat yang dilakukan melalui Amil, hampir setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali Amil bisa menikahkan 4 pasang calon suami istri yang menikah tanpa melalui pernikahan yang sah menurut Negara hanya sah menurut Agama, faktor yang melatarbelakangi akhir nya masyarakat disitu tidak melakukan pernikahan sah menurut Negara salah satunya adalah faktor profesi buruh yang menjadi sebuah hambatan, dan bahkan yang melakukan pernikahan tersebut secara KTP (Kartu Tanda Penduduk) pun tidak memiliki, bukan karena faktor jauh atau tidak nya kantor-kantor yang bersangkutan dalam bermasyarakat. Dan faktor yang menyebabkan pernikahan yang dilakukan oleh Amil dan dipercaya oleh masyarakat karena takut nya timbul hal yang tidak diinginkan atau fitnah, oleh sebab itu pernikahan tidak tercatat oleh Negara dilakukan dengan Amil tidak tercatat di KUA. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka hanya memenuhi tuntutan agamanya tanpa memenuhi tuntutan administratif. Salah satu sebabnya adalah karena ketidaktegasan hukum pencatatan perkawinan. Akibatnya, perkawinan mereka tidak mendapatkan akta nikah, sehingga suami atau istri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya⁴.

Sehingga Permasalahan Yang Diangkat Adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat ditinjau dari undang-undang perkawinan Dan Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di KUA studi di kecamatan praya timur Lombok Tengah.

B. METODE

Untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini, Penelitian ini menggunakan Penelitian Normatif Empiris. Penelitian Normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang undangan, Keputusan pengadilan dan teori hukum. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat, dengan melihat dari sudut

4 Hidayat, Rofik Samsul. (2022). Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6 (1) (2022), 15. Dikutip dari <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3289>

pandang empiris.⁵ Dalam penelitian ini akan di kajian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Studi Kasus Kecamatan Praya Timur .

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan

Menurut pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal oleh suaminya dengan sebab li'an. Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan yang memenuhi syarat materil dan syarat formil perkawinan. Terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak dicatatkan yang merupakan syarat formil perkawinan akan memperoleh hak secara hukum apabila perkawinan orang tua tersebut disahkan dengan dicatatkan ke pengadilan agama melalui permohonan itsbat nikah dan anak dari perkawinan yang tidak tercatat disahkan sebagai anak sah melalui penetapan asal-usul anak. Sehubungan dengan terjadinya pengesahan anak dalam suatu pernikahan yang kedua orang tuanya masih terikat dalam pernikahan yang tidak tercatat/ menikah siri tentu akan menimbulkan sesuatu yang syubhat dalam hukum.

Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat muslim di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah sirri dan sebagian ada yang menyebutnya nikah agama atau nikah di bawah tangan.

Namun sampai saat ini, sebagian ulama dan masyarakat umumnya masih belum memiliki kesamaan rumusan yang menimbulkan perbedaan persepsi terhadap nikah sirri. Secara normatif, ada yang menilai bahwa praktik nikah siri itu sah dan dapat menimbulkan hikmah positif, sebaliknya ada yang menilai tidak sah dan dapat menimbulkan implikasi negatif. Dan apabila dilihat dari perspektif hukum positif dan norma sosial, nikah sirri dianggap sebagai suatu deviasi atau penyimpangan.

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, akta kelahiran anak dari perkawinan siri tidak hanya mencantumkan nama ibunya tetapi dapat juga mencantumkan nama ayahnya dengan syarat penetapan dari pengadilan soal penetapan asal-usul anak.

Orangtua anak tersebut mengajukan permohonan penetapan pengadilan soal pengesahan anak dengan membawa alat bukti misalnya surat pernyataan pengakuan anak atau bukti melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang membuktikan mempunyai hubungan darah, selanjutnya akta kelahiran dapat diterbitkan dengan mencantumkan nama ayahnya. Dalam Peraturan Perundang- Undangan orang yang melaksanakan perkawinan diwajibkan mempunyai Akta Nikah sebagai bukti telah melakukan pernikahan, tetapi tidak sedikit warga yang telah melaksanakan perkawinan tetapi belum mempunyai akta nikah. Hal ini diakibatkan oleh pernikahan mereka belum terdaftar di Kantor Urusan Agama, karena tidak dicatatkan. Sehingga tidak memperoleh Akta Nikah.

Dari Pasal 2 Ayat 1 tersebut, bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini artinya bahwa jika suatu perkawinan sudah memenuhi syarat dan rukun nikah dilaksanakan bagi yang beragama

⁵ Soemitro, Roni Hanitijo. (2008). Metodologi Penelitian Hukum Dan Juru Metri. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 34.

Islam atau agama lainnya sudah melaksanakan ritual sesuai dengan aturan agamanya, maka perkawinan tersebut adalah sah di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Dengan demikian sahnya suatu perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 jika sudah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), ketentuan tersebut merupakan syarat kumulatif. Oleh karenanya perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tanpa dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah tetap dianggap sebagai perkawinan tidak sah di mata hukum negara. Hal ini dipertegas dalam PP No. 9 Tahun 1975 ketentuan pasal 3 ayat (1) yang berbunyi bahwa: “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Dan ketentuan pasal 10 ayat (3) berbunyi: “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.” Dengan ketentuan pasal-pasal tersebut maka semakin jelas bahwa suatu perkawinan harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Adanya perkawinan yang sudah melakukan pencatatan perkawinan memberikan kemaslahatan bagi kaum wanita yaitu terlindungi hak asasinya, tidak dilecehkan, dan terpenuhi hak seorang anak yang dilahirkan dari perkawinannya tersebut. Nikah tidak tercatat itu tidak diakui oleh negara. Adanya ikatan perkawinan diakui secara hukum hanya jika perkawinan tersebut dicatat oleh petugas yang ditunjuk. Jadi di dalam struktur Kantor Urusan Agama itu ada petugas pencatatan Nikah (PPN) yang biasa disebut penghulu.

Penghulu itu tugasnya adalah untuk mengawasi dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk serta menandatangani buku nikah, mendaftarkan cerai talak dan cerai gugat serta melakukan bimbingan dan pelayanan kepenghuluan. Dari penjelasan-penjelasan di atas jelaslah bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah perkawinan tidak tercatat atau kawin di bawah tangan dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Jadi perkawinan tidak tercatat.

Peraturan Perundang-Undangan orang yang melakukan perkawinan diharuskan memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sudah melakukan perkawinan, namun tidak sedikit masyarakat yang sudah melakukan perkawinan namun belum memiliki Kutipan Akta Nikah. Hal ini disebabkan oleh pernikahan mereka belum terdaftar di Kantor Urusan Agama, karena tidak dicatatkan. Sehingga mereka tidak mendapatkan Akta Nikah⁶.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai Tahun Anak Internasional. Melalui keputusan pengadilan agama ataupun pengadilan negeri tetap dikeluarkan Akte Kelahiran dari kantor Catatan Sipil, apakah orang tuanya kawin dibawah tangan (bagi beragama Islam) atau perkawinan orang tuanya berdasarkan surat gereja (non Muslim) ataupun orang tuanya sama sekali tidak pernah melakukan perkawinan. Upaya hukum terhadap perlindungan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan bagi yang beragama Islam adalah dengan cara mengajukan permohonan Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama dan bagi beragama non muslim dengan melalui permohonan penetapan di Pengadilan Negeri.

2. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di KUA studi di kecamatan praya timur Lombok Tengah

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu peristiwa hukum, maka suatu perkawinan akan mengikuti hukum yang dianut oleh pelakunya. Hukum yang dianut bisa

6 Zainuddin, Asriadi. (2022). Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah. *Journal of Islamic Family Law*, 2 (1), 60. Dikutip dari <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid/article/view/1942>.

mengacu pada hukum agama dan kepercayaannya serta hukum negara. Mengikuti hukum agama dan kepercayaannya saja atau mengikuti hukum negara saja. Semua tergantung pada kemauan para pelakunya meski negara telah mengaturnya. Seperti halnya seseorang yang beragama Islam melangsungkan perkawinan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan hanya mengikuti ketentuan dan tata cara menurut hukum perkawinan Islam saja⁷.

Fenomena perkawinan yang tidak tercatat merupakan sebuah realita yang seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Praya timur, Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya penduduk yang belum memiliki akta nikah. Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah serta wawancara sejumlah warga di Kecamatan Praya Timur maka diperoleh data terkait dengan kasus perkawinan tidak tercatat. Dengan demikian penulis berharap permasalahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan tidak tercatat dan akibat yang dapat ditimbulkan dari permasalahan perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur dapat terjawab melalui beberapa hasil wawancara penulis dengan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur dan beberapa warga kecamatan Praya Timur. Berikut penulis akan menguraikan data dalam bentuk tabel mengenai jumlah perkawinan tidak tercatat dalam kurung waktu tahun 2022-2024.

Masih adanya kasus perkawinan tidak tercatat, Di Kecamatan Praya Timur sendiri pada tahun 2022 terdapat 50 kasus perkawinan tidak tercatat artinya ada 50 pasangan tidak memiliki kutipan akta nikah dikarenakan mereka tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur, pada tahun 2023 sebanyak 38 kasus perkawinan tidak tercatat, dan pada tahun 2024 sebanyak 13 kasus perkawinan tidak tercatat. Dan yang terbanyak terjadi di Desa sengkerang, bahkan meningkat dari tahun ke tahun selama tiga tahun terakhir. Sehingga hal ini menjadi alasan penulis menjadikan Desa Sengkerang sebagai sampel. Menurut Bapak Multazam S.HI selaku pelaksana Kepala KUA Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah mengemukakan bahwa peristiwa nikah tidak tercatat memang sudah sering terjadi, bahkan sebelum memasuki Tahun 2022.

Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur dari 1300 peristiwa nikah mulai tahun 2022 sampai 2024 dan 150 diantaranya tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama jadi terdapat 8,4 % yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Bapak Multazam S.HI juga mengemukakan beberapa alasan atau faktor yang menjadi penyebab suatu perkawinan di Kecamatan Praya Timur tidak tercatat di kantor urusan agama yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. Faktor Usia, Faktor usia merupakan faktor utama bagi masyarakat di Kecamatan Praya Timur yang menjadi penyebab suatu pernikahan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Yang dimaksud dengan faktor usia adalah usia dari calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini dikarenakan calon atau orang tua calon mempelai menganggap bahwa apabila ingin melangsungkan perkawinan bagi mereka yang belum mencapai umur maka harus mendapatkan dispensasi/izin dari Pengadilan Agama setempat bagi yang beragama Islam. Selain itu, mereka juga harus melengkapi surat-surat yang menjadi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sehingga merasa lebih merepotkan dan susah untuk mengurusnya.
- b. Biaya Administrasi, Sebagian masyarakat merasa tidak mampu membayar biaya administrasi pencatatannikah, bagi khususnya masyarakat yang ekonominya menengah kebawah. Menurut

7 Bahrum, Mukhtaruddin. (2019). Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri'. *Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4 (2), 194-213. Dikutip dari <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/434/388>

Bapak Multazam S.HI selaku pelaksana kepala Kantor Urusan Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur mengemukakan bahwa apabila ada calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahannya di luar Kantor Urusan Agama maka mereka harus membayar biaya administrasi pernikahannya sebesar 600.000. Hal itulah yang menyebabkan beberapa warga di Kecamatan Praya Timur yang tidak mencatatkan pernikahannya, di samping karena biaya administrasi yang terbilang mahal. Sedangkan mereka yang melangsungkan pernikahannya di rumah pribadi/musholla setempat tidak perlu membayar biaya administrasi. Terbatasnya secara ekonomi membuat masyarakat memilih untuk dinikahkan secara agama saja oleh tokoh agama setempat. Persentase perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena faktor biaya administrasi nikah adalah sebanyak 25 % yakni 25 peristiwa nikah yang dikarenakan faktor biaya administrasi nikah yang melaksanakan perkawinan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama mulai tahun 2022 sampai 2024.

- c. Poligami, Sulitnya Aturan Berpoligami sehingga seseorang kawin tanpa dicatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama. Bahwa tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami, terutama suami tidak mendapatkan persetujuan dari istri sebelumnya, maka orang tersebut melaksanakan perkawinannya tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat dan cukup di hadapan pemuka agama agar tidak diketahui oleh istrinya. Persentase perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena faktor poligami adalah sebanyak 3 % yakni 3 peristiwa yang melaksanakan perkawinan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama mulai tahun 2022 sampai 2024.
- d. Kurangnya Pemahaman, Pernikahan dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim, akibatnya kesadaran masyarakat pun mempengaruhi pelaksanaan pernikahan tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo. Adanya anggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja. Persentase perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat adalah sebanyak 28 % yakni 28 peristiwa yang melaksanakan perkawinan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama mulai tahun 2022 sampai 2024.
- e. Hamil di luar Nikah, Budaya barat yang merebak dan ditelan mentah-mentah, mempunyai pengaruh besar dalam merubah perilaku dan pola pikir seseorang tanpa disaring terlebih dahulu, akibatnya pergaulan yang mereka lakukan terkadang melampaui batas, tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama. Akibatnya ada hal-hal lain yang timbul akibat pergaulan bebas, seperti hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga, yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya, dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga, dan tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi hanya dilakukan oleh mualim atau Kyai tanpa melakukan pencatatan. Persentase perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena faktor hamil diluar nikah adalah sebanyak 5 % yakni 5 peristiwa yang melaksanakan perkawinan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama mulai tahun 2022 sampai 2024. Sebagai solusi untuk mengurangi perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama diharapkan peran aktif pejabat Kantor Urusan Agama untuk selalu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan peristiwa pernikahan yang terjadi, mengingat betapa pentingnya buku nikah bagi pasangan suami istri (pasutri) seperti dalam pembuatan Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran anak serta pengurusan surat-surat penting lainnya. Dan perlu juga kesadaran dari masyarakat untuk memenuhi persyaratan pernikahan baik secara agama maupun hukum negara.

Sehingga upaya yang dilakukan KUA untuk meminimalisir pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Praya Timur. Meskipun pada kenyataannya ada beberapa masyarakat yang tidak

mencatatkan pernikahannya karena sudah terlanjur terjadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya:

- a. Isbat Nikah, Isbat nikah merupakan solusi hukum terhadap masyarakat yang menikah dibawah tangan. Isbat nikah artinya adalah menetapkan suatu pernikahan, isbat diambil dari kata tsa ba ta yang artinya tetap dan na ka ha yang artinya nikah. Artinya sudah pernah terjadi pernikahan kemudian ditetapkan sesuai hukum yang berlaku.¹³ isbat nikah dilakukan bila pernikahan sudah terjadi hanya saja belum dicatatkan sesuai dengan perundang-undangan. Bagi yang melakukan pernikahan dibawah tangan dapat mengajukan permohonan isbat nikah kepada pengadilan agama.
- b. Pernikahan ulang, Pernikahan ulang dilakukan dengan hadirnya pejabat yang berwenang pencatat nikah yaitu PPN KUA agar ada status dalam pernikahan yang dilakukan. Sampai saat ini pihak KUA masih mencari upaya-upaya untuk menekan angka pernikahan tidak tercatat khususnya di Kecamatan Praya Tengah. Dari upaya yang dilakukan setidaknya ada sedikit kesadaran yang tumbuh di masyarakat, hal ini dilihat dari banyaknya permohonan isbat nikah. Diharapkan dengan adanya kesadaran hukum pada masyarakat, sehingga mereka nantinya akan terdorong melakukan pernikahan yang sah baik menurut agama maupun negara.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat ditinjau dari undang-undang perkawinan Mulai dari konstitusi UUD 1945, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, Masuk dalam Pasal 28B ayat (2). Selanjutnya dapat dilihat perlindungan anak di Indonesia dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai Tahun Anak Internasional. Melalui putusan pengadilan agama maupun pengadilan negeri tetap dikeluarkan Akte Kelahiran dari kantor Catatan Sipil, apakah orang tuanya kawin dibawah tangan (bagi beragama Islam) atau perkawinan orang tuanya berdasarkan surat gereja (non Muslim) ataupun orang tuanya sama sekali tidak pernah melakukan perkawinan. Upaya hukum terhadap perlindungan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan bagi yang beragama Islam adalah dengan cara mengajukan permohonan Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama dan bagi beragama non muslim dengan melalui permohonan penetapan di Pengadilan Negeri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Praya timur yaitu pertama, faktor usia dari calon mempelai yang masih dibawah umur, Kedua faktor biaya dari para pelaku nikah tanpa tercatat yang menengah kebawah sehingga kurang mampu membayar biaya administrasi yang ditetapkan. Ketiga sulitnya aturan berpoligami yaitu tidak terpenuhinya syarat-syarat berpoligami seperti tidak mendapatkan izin dari istri sebelumnya. Keempat kawin lari akibat tidak memperoleh restu dari orang tua atau tidak cukup biaya untuk nikah. Kelima faktor agama karena mereka berkeyakinan cukup melaksanakan perkawinan di depan kyai saja tanpa perlu dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Keenam hamil diluar nikah karena mengalami pergaulan bebas. Ketujuh kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan. Hal-hal itulah yang menjadi pemicu terjadinya perkawinan yang tidak tercatatkan di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soemitro, Roni Hanitijo. (2008). Metodologi Penelitian Hukum Dan Juru Metri. Jakarta:

Ghalia Indonesia.

Sukamto, Bambang.(2001). Diktat Hukum Perlindungan Anak. Jakarta :Sinar Grafika.

Artikel Jurnal

Bahrum, Mukhtaruddin. (2019). Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri'. Jurnal Hukum Dan Politik Islam, 4 (2), 194–213. Dikutip dari <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/434/388>

Hidayat, Rofik Samsul. (2022). Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6 (1) (2022), 15. Dikutip dari <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3289>

Wahyuyasa, P., Karyati, S., dan Ulum, H. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan Berdasarkan Putusan N0.554/PID.B/2021/PN.MTR. Unizar Recht Journal (URJ), 1(3). Dikutip dari <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/20>

Yunus, Bayu S. (2021). Peran Orangtua Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa). Dikutip dari <http://repository.iain-manado.ac.id/1319/1/skripsi%20revisi123456%20FIX%20sx.pdf>

Zainuddin, Asriadi. (2022). Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah. Journal of Islamic Family Law, 2 (1), 60. Dikutip dari <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid/article/view/1942> .

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

_____, Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.